




**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS P3AP2 DAN KB**  
Jln. Merpati No. 12 Slawi Telp. (0283) 491302

## KATA PENGANTAR

Dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan adanya semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif yakni hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemerintah karena adanya keterbukaan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Mendasari Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 ayat 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 555/16/A.1679 Tentang Peningkatan Tata Kelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, menjadi regulasi sebagai payung hukum untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa dalam tataran implementasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berusaha meningkatkan layanan informasi publik secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP Tahun 2014 yang mewajibkan untuk membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal membuat laporan pelaksanaan PPID Tahun 2022. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal selama 1 Tahun (2022) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Kepala Dinas P3AP2 dan KB  
Kabupaten Tegal  
Selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana



**Ir. KHOFIFAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640720 199103 2 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	4
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik .....	5
..	
IV. Sengketa Informasi Publik .....	7
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik .....	7
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	13
...	
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	13

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berpedoman pada Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dibuat oleh PPID Utama yakni Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal. Buku tersebut berisi tentang regulasi/peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kemudian tindak lanjut atas pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

1. memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan adanya peraturan tersebut di atas, menjadikan motivasi badan publik di Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal untuk menjalankan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 1) Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

### a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Nomor: 34 / 2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Tegal

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Sub Koordinator Unsur Perencanaan	Koordinator Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan pelayanan Informasi
5	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan pelayanan Informasi
6	Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Anggota Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan pelayanan Informasi
7	Sub Koordinator Unsur Data dan Informasi	Koordinator Bidang Pengelola Klasifikasi dan pengelola Informasi
8	Pengelola Akuntansi	Anggota Bidang Pengelola Klasifikasi dan pengelola Informasi
9	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Pengelola Klasifikasi dan pengelola Informasi
10	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
11	Sub Koordinator Unsur Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
12	Staf sekretariat	Anggota Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022.

## **b. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Teknis mekanisme memperoleh informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai PPID Pelaksana terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang tercantum di atas, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website melalui <https://ppid.tegalkab.go.id/>, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal dan dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui cara lain yaitu:

- a) Mengajukan secara langsung datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal;
- b) Melalui media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Kab. Tegal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi publik dengan ketentuan jam operasional kerja yakni Senin s/d Kamis dari jam 08.00 – 15.00 WIB. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV tentang mekanisme memperoleh informasi pasal 22 ayat 7 yang menjelaskan bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan/permohonan informasi, Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan penerimaan atau penolakan permintaan beserta alasan.

Selama kurun waktu tahun 2022 tidak terdapat pelayanan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

## II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal terdiri atas :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik.  
Ruang pelayanan informasi publik disediakan dengan fasilitas: 1 (satu unit meja pelayanan, 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya, serta formulir-formulir yang diperlukan.
2. Sarana Akses Informasi Publik  
Penyediaan informasi publik pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dapat diakses melalui:
  - a. Website PPID Kabupaten Tegal dengan alamat <http://ppid.tegalkab.go.id>
  - b. Website Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dengan alamat <http://dp3ap2kb.tegalkab.go.id>
  - c. Media sosial Dinas P3AP2 dan KB melalui Instagram = dp3ap2kbbkabtegal

### Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang mempunyai kemampuan teknis ataupun kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebanyak 12 (dua belas) pegawai sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Nomor: 34 / 2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal diantaranya:

- a) Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab;
- b) Sekretaris Dinas sebagai Ketua;
- c) Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris; dan
- d) Pejabat Struktural serta Fungsional sebagai Anggota

#### IV. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan website PPID Kabupaten Tegal dijadikan sarana oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan hanya mengunduh pada laman website tersebut. Masyarakat yang *notabene* sebagai konsumen/pemohon informasi dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Tegal dengan mudah dan gratis/tidak dipungut biaya.

Berikut adalah data rekap download website PPID Pelaksana Kabupaten Tegal periode tahun 2021 – 2022:

Tabel  
2.1

Rekap Download Website PPID Pelaksana Kabupaten Tegal  
Periode Tahun 2021 - 2022

NO	NAMA PPID PELAKSANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1.	DINAS KOMINFO	36551	5309	41860
2.	BKPSDM	5666	1043	6709
3.	BAPPEDA DAN LITBANG	10703	4832	15535
4.	SETDA	5407	1533	8940
5.	SEKRETARIAT DPRD	5683	788	6471
6.	SATPOL PP	3743	1605	5348
7.	BPKAD	9886	1123	11009
8.	DINAS KESEHATAN	20186	1220	21406
9.	DINAS SOSIAL	9297	2204	11501
10	DINAS DIKBUD	2350	1972	6672
11	BPBD	2133	257	2390
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4982	467	5449
13	DINAS DUKCAPIL	2190	754	2944
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1530	1086	2616
15	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	1380	80	1460
16	DINAS PM DAN PTSP	8188	84	8272
17	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	12847	1432	14279
18	DINAS PERKIM	19012	205	19217
19	DINAS PERIKANAN	3237	1109	4346
20	DINAS PERMADES	652	467	1119
21	BADAN KESBANGPOL	1768	1203	2971



NO	NAMA PPID PELAKSANA	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, TRASMIGRASI DAN TENAGA KERJA	759	453	1212
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6638	3109	9747
24	DINAS PERHUBUNGAN	3998	1609	5607
25	DINAS ARPUS	1697	2374	4071
26.	BAPPENDA	1884	2073	3057
27.	<b>DINAS P3AP2 DAN KB</b>	10332	713	11045
28.	RSUD DR SOESELO SLAWI	3922	1614	5536
29.	INSPEKTORAT	2222	383	2605
30.	RSUD SURADADI	469	232	701
31.	KECAMATAN MARGASARI	1381	114	2523
32.	KECAMATAN SLAWI	1041	635	1676
33.	KECAMATAN TALANG	934	302	1236
34.	KECAMATAN DUKUHWARU	1172	587	1759
35.	KECAMATAN DUKUHTURI	3051	721	3772
36.	KECAMATAN JATINEGARA	1447	113	2577
37.	KECAMATAN BUMIJAWA	937	203	1140
38.	KECAMATAN BOJONG	2747	703	3450
39.	KECAMATAN PAGERBARANG	588	122	1817
40.	KECAMATAN ADIWERNA	1.130	282	1412
41.	KECAMATAN WARUREJA	180	924	1104
42.	KECAMATAN SURADADI	596	286	882
44.	KECAMATAN TARUB	2373	235	2608
45.	KECAMATAN BALAPULANG	1243	1885	3128
46.	KECAMATAN LEBAKSIU	737	471	1208
47.	KECAMATAN PANGKAH	1196	809	2005
48.	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	1435	979	2414
	<b>JUMLAH</b>	<b>223330</b>	<b>223211</b>	<b>281187</b>

Sumber: Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam operasional pelayanan informasi publik pada tahun 2021 jumlah unduhan sebanyak 10332 dokumen dan 713 dokumen pada tahun 2022.

## **V. Sengketa Informasi Publik**

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal tahun 2022, tercatat tidak ada pemohon Informasi Publik serta tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

## **VI. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal pada tahun 2022 belum disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pembahasan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan Pelayanan Publik Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal biasanya dilaksanakan pada saat pembahasan rapat internal antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang belum disediakan tidak menutup kemungkinan keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

Berdasarkan rapor pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diperoleh data sebagai berikut:

### **1. Tahap I Monev Website PPID Pelaksana**

Tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022. Adapun dokumen informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan pada website PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a) Daftar Informasi Publik secara berkala
- b) Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
- c) Daftar Informasi Publik Setiap Saat
- d) Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana
- e) Informasi Profil Badan Publik
- f) Informasi Progrm dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- g) Informasi Ringkasan Laporan Keuangan.
- h) Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- i) Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022.

Berikut hasil penilaian Monev Website dan SAQ PPID Pelaksana KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022.

REKAP HASIL PENILAIAN MONEV WEBSITE DAN SAQ PPID PELAKSANA KIP AWARD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022						
NO.	OPD	NILAI		JUMLAH	NILAI	LOLOS KE TAHAP VISITASI
		MONEV	SAQ			
1	BAPPEDA DAN LITBANG	60	100	160	80	LOLOS
2	RSUD SOESELO	61	90	151	75,5	LOLOS
3	DINAS SOSIAL	55	100	155	77,5	LOLOS
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	61	80	141	70,5	LOLOS
5	DINAS KOMINFO	59	80	139	69,5	LOLOS
6	DINAS PERHUBUNGAN	50	80	130	65	LOLOS
7	SATPOL PP	29	100	129	64,5	LOLOS
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40	75	115	57,5	LOLOS
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38	75	113	56,5	LOLOS
10	DINAS DUKCAPIL	41	70	111	55,5	LOLOS
11	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	20	85	105	52,5	LOLOS
12	DINAS P3AP2KB	12	90	102	51	LOLOS
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	90	91	45,5	LOLOS
14	SEKRETARIAT DPRD	20	70	90	45	LOLOS
15	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	80	80	40	TIDAK LOLOS
16	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0	80	80	40	TIDAK LOLOS
17	BKPSDM	13	65	78	39	TIDAK LOLOS

Gambar 2.1 Rekapitulasi Penilaian Tahap I s.d. II KIP Award Tahun 2022

Sumber: Screenshoot lampiran surat Sekretaris Daerah nomor 010/ 16/A.4002 Tanggal 12 Oktober 2022 tentang Hasil Penilaian SAQ PPID Pelaksana. KIP Award OPD Thn 2022.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal memperoleh posisi ke-12 dan lolos dalam tahap selanjutnya.

## 2. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 14 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II *Self Assessment Questionnaire (SAQ)*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dengan peserta 10 OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi. Berikut rekap hasil penilaian monev website, SAQ dan Visitasi PPID Pelaksana KIP Award OPD Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022.

Berikut dokumentasi Tim PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal pada saat mengikuti kegiatan verifikasi dan visitasi :



Gambar 2.2 Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menerima Tim Verifikasi dan Visitasi dari Dinas Kominfo  
Sumber: Dokumentasi Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022



Gambar 2.3 Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menerima Tim Verifikasi dan Visitasi dari Dinas Kominfo  
Sumber: Dokumentasi Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022

REKAP HASIL PENILAIAN MONEV WEBSITE , SAQ DAN VISITASI PPID PELAKSANA KIP AWARD OPD PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022							
NO.	OPD	NILAI			JUMLAH (3+4+5)	NILAI (6/3)	LOLOS KE TAHAP UJI PUBLIK
		MONEV	SAQ	VISITASI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAPPEDA DAN LITBANG	60	100	98	258	86,00	LOLOS
2	RSUD SOESELO	61	90	98	249	83,00	LOLOS
3	DINAS SOSIAL	55	100	90	245	81,67	LOLOS
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	61	80	98	239	79,67	LOLOS
5	SATPOL PP	29	100	94	223	74,33	LOLOS
6	DINAS KOMINFO	59	80	70	209	69,67	LOLOS
7	DINAS PERHUBUNGAN	50	80	60	190	63,33	LOLOS
8	DINAS PERIKANAN	20	75	86	181	60,33	LOLOS
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40	75	70	185	61,67	LOLOS
10	DINAS P3AP2KB	12	90	80	182	60,67	LOLOS
11	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	90	90	181	60,33	LOLOS
12	DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN	20	85	50	155	51,67	TIDAK LOLOS
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38	75	40	153	51,00	TIDAK LOLOS
14	DINAS DUKCAPIL	41	70	42	153	51,00	TIDAK LOLOS

Gambar 2.4 Rekapitulasi Penilaian Tahap I s.d. III KIP Award Tahun 2022

Sumber: Screenshoot lampiran surat Sekretaris Daerah nomor 045.2/16/A.4509

Tanggal 7 November 2022 tentang Hasil Penilaian Tahap III/Visitasi PPID Pelaksana dan Jadwal Uji Publik KIP Award OPD Thn 2022.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal memperoleh posisi ke-10 yang kemudian ditetapkan sebagai OPD yang mengikuti tahapan Uji Publik (Tahap IV).

### 3. Tahap IV Uji Publik

Tahap IV Uji Publik merupakan tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik dimana OPD yang lolos harus melakukan Presentasi Uji Publik kepada Tim Penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022. Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berikut dokumentasi Tim PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal pada saat mengikuti uji publik.





Gambar 2.5 Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal melaksanakan Uji Publik  
Sumber: Dokumentasi Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 (empat) OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litbang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, 1 (satu) OPD ditetapkan sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF Yaitu Satpol PP, dan 5 (lima) OPD ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF Yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB dan Dinas Perikanan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai salah satu OPD sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF dengan memperoleh posisi keempat dari 5 (lima) OPD Kabupaten Tegal yang ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF. Hal ini merupakan capaian yang luar biasa bagi Tim PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebagai bentuk keberhasilan pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

#### 4. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal

Tahap ini merupakan tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal. Berikut adalah dokumentasi penganugerahan KIP Award Tahun 2022



Gambar 2.6 Penganugerahan KIP Award Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022  
Sumber: Dokumentasi Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022.



Gambar 2.7 Saat Penerimaan Penganugerahan KIP Award Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022  
Sumber: Dokumentasi Tim PPID Pelaksana DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal, 2022

## VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal pada tahun 2022 disadari belum maksimal dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi oleh Tim PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Adapun kendalanya sebagai berikut:

### 1. Kendala Teknis

Kendala teknis yang dimaksud adalah kendala ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Sarana dan prasarana belum memadai seperti ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Kemudian alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal belum dianggarkan.

### 2. Kendala Substansi

Kendala Substansi yang dimaksud adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.


## VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kondisi nyata dari pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2022, baik itu anggaran, SDM, dan sarana prasarana maka rencana tindak lanjut untuk meningkatkan informasi publik di Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk pelayanan informasi publik perlu direncanakan dan dianggarkan sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal untuk masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal perlu ditingkatkan diantaranya penyempurnaan ruang dan prasarana yang memadai seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Aktif mencari literatur tentang keterbukaan informasi publik dan mengikuti bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 30 Januari 2023  
KEPALA DP3AP2 dan KB KABUPATEN TEGAL  
Selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana



**Ir. KHOFIFAH, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640720 199103 2 005





